

VERBAL

- | | |
|--|---|
| 1. Dikerjakan oleh: Bagian
Perekonomian | 4. Diterima di Penerimaan Surat : Bagian Hukum |
| | 5. Dinomori oleh : Bagian Hukum |
| | 6. Diketik oleh : Bagian Perekonomian |
| 2. Diperiksa oleh : Bagian Hukum | 7. Ditaklik/Dikaji oleh : Bagian Hukum |
| | 8. Diterima di Pengiriman Surat : Bagian Perekonomian |
| | 9. Dikirim oleh: : Bagian Perekonomian |
| 3. Diedarkan oleh : Bagian
Perekonomian | 10. Verbal dan Pertinggal : Bagian Hukum
Disimpan oleh |

Diajukan pada tanggal: 2019

Perihal/Judul Naskah Dinas : Peraturan Daerah Kota Bima tentang Perusahaan Umum Daerah Bima Aneka.

Kota Bima,

2019

NO	JABATAN	PARAF	TANGGAL
1.	Sekretaris Daerah Kota Bima		
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Bima		
3.	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Bima		
4.	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bima		

DITETAPKAN OLEH:
WALIKOTA BIMA, 



MUHAMMAD LUTFI



1957

I have been thinking about you a great deal lately
 and wondering how you are getting on. I hope
 you are well and happy. I have been busy
 with work and family, but I always find time
 to think of my friends. Please write back when
 you have a chance. I would love to hear from
 you.

With love,
 Mom

P.S. I hope you are enjoying the weather.

Love,
 Mom

I hope you are well and happy.

Please write back when you have a chance.

I would love to hear from you.

With love,
 Mom

P.S. I hope you are enjoying the weather.

Love,
 Mom

I hope you are well and happy.

Please write back when you have a chance.

I would love to hear from you.

With love,
 Mom

1957



WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BIMA
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH BIMA ANEKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Bima Aneka;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

✓ ✓

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA
dan
WALIKOTA BIMA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH BIMA ANEKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Walikota adalah Walikota Bima.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima.
4. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kota Bima.
5. Perusahaan Umum Daerah Bima Aneka yang selanjutnya disebut Perumda Bima Aneka adalah Perusahaan Milik Pemerintah Kota Bima yang bergerak di bidang Aneka Usaha.
6. Walikota Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Perumda Bima Aneka yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda Bima Aneka yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Bima Aneka dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Bima Aneka.
8. Direksi adalah Direksi Perumda Bima Aneka.
9. Pengurus adalah Dewan Pengawas dan Direksi Perumda Bima Aneka.
10. Pegawai adalah Pegawai Perumda Bima Aneka.
11. Laba adalah seluruh pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya dan pajak dalam satu tahun buku.
12. Penyertaan Modal adalah pemisahan kekayaan daerah dari APBD atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain Pemerintah Kota Bima untuk dijadikan sebagai modal BUMD yang berbentuk Perumda.
13. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, yang selanjutnya disebut TJSP adalah kewajiban BUMD yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
14. Kantor Akuntan Publik adalah badan usaha yang memiliki izin usaha dan didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses pengukuran kelayakan kepatutan kompetensi yang akan diusulkan sebagai

✓ ✓

calon Direksi yang dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Walikota atau lembaga profesional yang ditunjuk oleh Walikota.

BAB II NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan perusahaan umum Daerah dengan nama Perumda Bima Aneka.
- (2) Perumda Bima Aneka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berkantor di Daerah.
- (3) Perumda Bima Aneka dapat membuka kantor perwakilan/cabang/unit perusahaan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Perumda Bima Aneka didirikan dengan maksud untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah.
- (2) Perumda Bima Aneka didirikan dengan tujuan untuk turut serta mengembangkan perekonomian Daerah guna menunjang pembangunan Daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah.

BAB IV KEGIATAN USAHA

Pasal 4

- (1) Perumda Bima Aneka mempunyai usaha produksi meliputi bidang: pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan, industri, perdagangan dan jasa.
- (2) Perumda Bima Aneka dapat mengembangkan usaha-usaha lain sesuai potensi yang ada.
- (3) Jenis usaha-usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 5

Jangka waktu Perumda Bima Aneka berdiri selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan rencana bisnis dan kelayakan usaha yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI SUMBER MODAL DAN BESARNYA MODAL DASAR

Pasal 6

- (1) Modal Perumda Bima Aneka bersumber dari:
 - a. Penyertaan modal daerah;
 - b. Hibah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan BUMD lainnya;
 - c. Pinjaman sesuai ketentuan perundang-undangan; dan/atau

✓ 2 ✓

- d. Sumber modal lainnya meliputi kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset dan agio saham.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan modal atau pengurangan modal daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Pasal 7

- (1) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a bertujuan untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor pada pendirian Perumda Bima Aneka.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah.

BAB VII ORGAN PERUMDA BIMA ANEKA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Organ Perumda Bima Aneka terdiri atas KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi, yang bertanggung jawab dalam pengurusan Perumda Bima Aneka.

Pasal 9

Setiap orang dalam pengurusan Perumda Bima Aneka dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Bagian Kedua KPM

Pasal 10

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Bima Aneka apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Bima Aneka; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Bima Aneka secara melawan hukum.

Pasal 11

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Bima Aneka.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Bima Aneka; dan
 - c. rapat luar biasa.

Bagian Ketiga Dewan Pengawas

Paragraf 1 Umum

Pasal 12

- (1) Anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada KPM.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh KPM.
- (3) Setiap anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan pengunduran diri dari jabatannya secara tertulis kepada KPM dengan tembusan kepada anggota Dewan Pengawas lainnya dan Direksi.
- (4) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk laporan tertulis yang ditandatangani oleh ketua Dewan Pengawas.

Paragraf 2 Pengangkatan

Pasal 13

- (1) Dewan Pengawas pada Perumda Bima Aneka terdiri atas unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (3) Seleksi dan pengangkatan Dewan Pengawas dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Persyaratan dan Larangan

Pasal 14

- (1) Anggota Dewan Pengawas merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi syarat, meliputi:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah Strata I (S-1);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif; dan
 - l. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara/daerah.
- (2) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Dewan Pengawas.

✓ 3 ✓

Pasal 15

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang:
 - a. memangku lebih dari 2 (dua) jabatan anggota Dewan Pengawas;
 - b. memangku jabatan rangkap sebagai:
 1. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 2. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 3. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
 - c. menjadi pengurus partai politik, calon anggota legislatif, calon kepala daerah, calon wakil kepala daerah, dan/atau wakil kepala daerah.
- (2) Pelanggaran ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sewaktu-waktu dari jabatannya sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Paragraf 4

Jumlah Anggota dan Masa Jabatan

Pasal 16

- (1) Dewan Pengawas berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang dengan ketentuan seorang di antaranya diangkat sebagai ketua dan yang lainnya sebagai anggota.
- (2) Masa jabatan Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Pengangkatan kembali Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada kualitas kinerja pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi.

Paragraf 5

Tugas dan Wewenang

Pasal 17

Dewan Pengawas bertugas:

- a. melaksanakan pengawasan, dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan Perumda Bima Aneka;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada KPM terkait pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan Perumda Bima Aneka, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan/atau menandatangani laporan semesteran dan laporan tahunan; dan
- c. memeriksa dan merekomendasikan rencana jangka panjang dan rencana kerja dan anggaran Perumda Bima Aneka yang dibuat Direksi untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 18

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, berwenang:

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Bima Aneka;
- b. menilai laporan tahunan yang disampaikan oleh Direksi untuk mendapatkan pengesahan KPM;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perusahaan; dan
- d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Direksi kepada KPM.

Pasal 19

Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk sekretariat Dewan Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.

Paragraf 6 Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 20

- (1) Dewan Pengawas menerima honorarium atau uang jasa.
- (2) Besaran uang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
 - a. Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari gaji pokok Direktur Utama;
 - b. Anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus) dari gaji pokok Direktur Utama.

Pasal 21

Besaran uang jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan oleh KPM dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Bima Aneka dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan kemampuan Perumda Bima Aneka.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya tugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Pasal 23

Dalam hal Perumda Bima Aneka memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional.

Paragraf 7 Pemberhentian

Pasal 24

- (1) Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila dewan pengawas:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan.

Handwritten signature or initials in blue ink.

- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pemberhentian karena:
- a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. yang bersangkutan:
 1. tidak dapat melaksanakan tugas;
 2. melakukan tindakan yang merugikan Perumda Bima Aneka;
 3. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara; dan
 4. melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Bagian Keempat
Direksi

Paragraf 1
Umum

Pasal 25

- (1) Direksi melakukan pengurusan terhadap Perumda Bima Aneka.
- (2) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh KPM.
- (3) Dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPM dapat mempertimbangkan usul dari Dewan Pengawas.
- (4) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada KPM melalui Dewan Pengawas.

Paragraf 2
Pengangkatan

Pasal 26

- (1) Perumda Bima Aneka dipimpin oleh Direksi.
- (2) Dalam hal kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Bima Aneka dapat dipimpin oleh 2 (dua) orang Direksi sepanjang besaran aset Perumda Bima Aneka telah mencapai paling sedikit Rp. 16.000.000,00 (enam belas milyar rupiah).
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 1 (satu) orang Direktur Utama dan 1 (satu) orang Direktur.
- (4) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 27

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi UKK ditetapkan sebagai anggota Direksi.
- (2) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh tim yang dibentuk atau Lembaga profesional yang ditunjuk KPM.
- (3) Jabatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM dan terhitung efektif sejak tanggal penetapan.

Pasal 28

- (1) Pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi Perumda Bima Aneka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dapat dilakukan tanpa seleksi UKK.



- (2) Pengangkatan kembali tanpa seleksi UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugasnya dengan pada Perumda Bima Aneka selama masa jabatannya.
- (3) Penilaian mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit didasarkan pada:
 - a. pencapaian target kinerja Perumda Bima Aneka;
 - b. kekompakan tim;
 - c. integritas; dan
 - d. rekam jejak.

Paragraf 3
Persyaratan dan Larangan

Pasal 29

Calon anggota Direksi harus memenuhi syarat, meliputi:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 30

Anggota Direksi dilarang:

- a. memangku jabatan rangkap sebagai:
 1. pejabat struktural atau fungsional pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan Daerah;
 2. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 3. pejabat lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada Perumda Bima Aneka.
- b. menjadi anggota/pengurus partai politik;
- c. menjadi anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha swasta;
- d. mengelola usaha lain yang sama/sejenis dengan usaha yang ada pada Perumda Bima Aneka.

Paragraf 4
Tugas dan Wewenang

✓✓

Pasal 31

Direksi bertugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Bima Aneka;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Bima Aneka;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan; dan
- f. menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan operasional Perumda Bima Aneka.

Pasal 32

Rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e, disampaikan kepada KPM melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 33

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f, terdiri atas:
 - a. laporan triwulan; dan
 - b. laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada KPM melalui Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan disampaikan kepada KPM paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tahun buku Perumda Bima Aneka ditutup untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 34

Direksi berwenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja;
- c. mewakili Perumda Bima Aneka di dalam dan di luar pengadilan;
- d. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Bima Aneka;
- e. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perusahaan berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
- f. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerja sama dengan pihak lain berdasarkan persetujuan Walikota.

Pasal 35

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan Perumda Bima Aneka, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf 5

Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 36

- (1) Apabila Direksi baru belum diangkat, KPM dapat menunjuk/mengangkat pejabat sementara atas usul Dewan Pengawas.

✓ ✓

- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang berlaku sampai dengan diangkatnya pejabat definitif atau paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada pengangkatan Direksi baru, pengangkatan pejabat sementara dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan berikutnya.
- (4) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Paragraf 6
Penghasilan, Fasilitas dan Hak Cuti

Pasal 37

- (1) Penghasilan anggota Direksi terdiri atas:
 - a. Gaji Pokok terhadap:
 1. Direksi yang berjumlah 2 (dua) orang dengan ketentuan untuk Direktur Utama menerima besaran paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar pokok gaji pegawai dan Direktur menerima sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari gaji pokok yang diterima Direktur Utama.
 2. Direksi yang berjumlah 1 (satu) orang menerima besaran paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar pokok gaji pegawai.
 - b. Tunjangan istri/suami, anak dan tunjangan kemahalan sesuai ketentuan yang berlaku bagi Pegawai, yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Direksi dapat memperoleh fasilitas sesuai kemampuan Perumda Bima Aneka meliputi:
 - a. kendaraan dinas;
 - b. perawatan kesehatan; dan
 - c. penghasilan lainnya berupa tunjangan setelah memperoleh persetujuan Dewan Pengawas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota Direksi memperoleh jasa produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada Perumda Bima Aneka.

Pasal 38

- (1) Direksi berhak untuk mendapatkan cuti yang terdiri atas:
 - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi direktris;
 - c. cuti alasan penting;
 - d. cuti sakit;
 - e. cuti besar;
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan setelah mendapat persetujuan KPM.
- (4) Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari Perumda Bima Aneka kecuali cuti di luar tanggungan Perumda Bima Aneka.
- (5) Hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memotong/mengurangi penghasilan Direksi.

Paragraf 7
Pemberhentian

Pasal 39

- (1) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pemberhentian karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. yang bersangkutan:
 1. tidak dapat melaksanakan tugas;
 2. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun;
 3. tidak melaksanakan tugasnya sesuai program kerja yang telah disetujui;
 4. melakukan tindakan yang merugikan Perumda Bima Aneka;
 5. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 6. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
 7. melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

Pasal 40

- (1) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c, Dewan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, Dewan Pengawas segera melaporkan kepada Walikota.
- (3) Walikota paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menetapkan:
 - a. Keputusan Walikota tentang pemberhentian sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c angka 1, angka 2, angka 6 dan angka 7.
 - b. Keputusan Walikota tentang pemberhentian sementara sebagai Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c angka 3, angka 4 dan angka 5.

Pasal 41

- (1) Direksi yang diberhentikan karena sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a dan huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c angka 2 dan angka 3 merupakan pemberhentian dengan hormat.
- (2) Direksi yang diberhentikan karena sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c angka 4, angka 5, angka 6 dan angka 7 merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.

Pasal 42

- (1) Direksi yang diberhentikan atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a, diberikan pesangon sebesar 1 (satu) kali penghasilan yang diterima pada akhir bulan terakhir.
- (2) Direksi yang diberhentikan karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b, diberikan santunan sebesar 1 (satu) kali penghasilan yang diterimakan kepada ahli warisnya.

- (3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c angka 1 dan angka 2 diberikan pesangon sebesar 30% (tiga puluh per seratus) untuk masa jabatan pertama dan 50% (lima puluh per seratus) untuk jabatan kedua dari gaji bersih tahun terakhir.
- (4) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) tidak berhak atas pesangon.
- (5) Bagi Direksi yang diangkat dari pegawai Perumda Bima Aneka berhak menerima pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) atau memilih menjadi karyawan kembali dengan diberi pangkat tertinggi yang ada.

Pasal 43

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Dewan Pengawas harus mengajukan calon Direksi kepada KPM.

Pasal 44

- (1) KPM mengangkat Pelaksana Tugas apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Pengangkatan Pelaksana Tugas ditetapkan dengan Keputusan Walikota untuk masa jabatan 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan berikutnya apabila belum ada pengangkatan Direksi secara definitif.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu Pengangkatan dan Syarat Pegawai

Pasal 45

- (1) Pegawai Perumda Bima Aneka diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
- (2) Dalam mengangkat dan memberhentikan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi harus mempertimbangkan:
 - a. beban pekerjaan; dan
 - b. kondisi keuangan Perumda Bima Aneka.

Pasal 46

Untuk dapat diangkat sebagai Pegawai Perumda Bima Aneka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), harus memenuhi persyaratan, meliputi:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan;
- c. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepolisian setempat;
- d. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
- e. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
- f. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
- g. lulus seleksi; dan
- h. syarat lain yang ditentukan oleh Direksi.

Pasal 47

Tata cara pengadaan Pegawai pada Perumda Bima Aneka ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 48

- (1) Calon Pegawai pada Perumda Bima Aneka dapat diangkat menjadi Pegawai setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun dengan ketentuan penilaian kerja baik.
- (2) Penilaian selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian:
 - a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerja sama;
 - e. kerajinan;
 - f. prestasi kerja; dan
 - g. kejujuran.
- (3) Calon Pegawai yang mendapat penilaian kerja baik selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat menjadi Pegawai Perumda Bima Aneka.
- (4) Calon Pegawai yang tidak mendapat penilaian kerja baik selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.
- (5) Selama menjalani masa percobaan calon Pegawai tidak diperkenankan menduduki jabatan.

Pasal 49

Pengaturan pengangkatan, kepangkatan, golongan dan gaji pokok pegawai ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda Bima Aneka.

Bagian Kedua Penghasilan

Pasal 50

- (1) Pegawai Perumda Bima Aneka berhak atas penghasilan yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan, jabatan dan tanggung jawabnya.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tunjangan keluarga;
 - b. tunjangan pangan;
 - c. tunjangan kesehatan; dan
 - d. tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan kepada pegawai beserta anggota keluarga yang menjadi tanggungannya.
- (4) Besarnya pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perumda Bima Aneka.

Bagian Ketiga Penghargaan, Tanda Jasa dan Pensiun

Pasal 51

- (1) Direksi dapat memberikan penghargaan kepada Pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus.
- (2) Direksi dapat memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan Perumda Bima Aneka.

✓ ✓

- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 52

- (1) Batas usia pensiun Pegawai Perumda Bima Aneka 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan penghargaan berupa kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.
- (3) Pegawai yang berhenti karena mencapai usia pensiun berhak atas pesangon yang besarnya ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 53

- (1) Pegawai berhak untuk mendapatkan cuti yang terdiri atas:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti sakit;
 - c. cuti karena alasan penting; dan
 - d. cuti di luar tanggungan Perumda Bima Aneka.
- (2) Kecuali cuti di luar tanggungan Perumda Bima Aneka, pengambilan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memotong/mengurangi penghasilan Pegawai.
- (3) Dalam hal Pegawai tidak mengambil hak cuti karena alasan kepentingan perusahaan, yang bersangkutan diberikan uang pengganti hak cuti yang besarnya ditetapkan oleh Direksi.
- (4) Tata cara pelaksanaan cuti Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi.

Bagian Keempat Kewajiban dan Larangan

Pasal 54

- (1) Setiap Pegawai Perumda Bima Aneka wajib:
 - a. memiliki kedisiplinan dan integritas dalam bekerja.
 - b. mendahulukan kepentingan Perumda Bima Aneka di atas kepentingan lainnya; dan
 - c. memegang teguh rahasia Perumda Bima Aneka.
- (2) Setiap Pegawai Perumda Bima Aneka dilarang melakukan korupsi atau kegiatan yang merugikan Perumda Bima Aneka.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan wajib dan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penurunan pangkat;
 - d. pembebasan jabatan;
 - e. pemberhentian sementara;
 - f. pemberhentian dengan hormat; dan
 - g. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (4) Keputusan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 55

- (1) Pegawai yang diduga melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) dapat dikenakan sanksi pemberhentian sementara oleh Direksi paling lama 6 (enam) bulan.

n ✓

- (2) Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menerima penghasilan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari gaji pokok tanpa tunjangan.

Bagian Kelima
Pemberhentian

Pasal 56

- (1) Pemberhentian Pegawai Perumda Bima Aneka diberhentikan dengan hormat, meliputi pemberhentian karena:
- meninggal dunia;
 - permintaan sendiri atau mengundurkan diri;
 - tidak dapat melaksanakan tugas;
 - tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - telah mencapai usia pensiun; dan
 - reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan oleh Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 57

Pegawai Perumda Bima Aneka dapat diberhentikan dengan tidak hormat, apabila yang bersangkutan dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bagian Keenam
Program Pensiun

Pasal 58

- (1) Pegawai Perumda Bima Aneka dapat diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh dana pensiun pemberi kerja atau dana pensiun lembaga keuangan.
- (2) Penyelenggaraan program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan manfaat bagi Pegawai.
- (3) Tata cara keikutsertaan program pensiun bagi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi.

Bagian Ketujuh
Tenaga Honorer atau Tenaga Kontrak

Pasal 59

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak sesuai dengan beban pekerjaan dan kondisi keuangan Perumda Bima Aneka dengan persetujuan dari Dewan Pengawas.
- (2) Tenaga Honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium perbulan yang besarnya ditetapkan oleh Direksi dengan berpedoman pada Upah Minimum Daerah.
- (3) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

BAB IX
LAPORAN TAHUNAN

Pasal 60

Direksi wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan mengenai neraca dan laba rugi yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tahun buku berakhir

BAB X
PEMBAGIAN LABA

Pasal 61

- (1) Laba bersih setelah dikurangi pajak, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. deviden sebesar 55%;
 - b. cadangan umum sebesar 20%;
 - c. dana pengembangan usaha 10%;
 - d. dana kesejahteraan dan balas jasa sebesar 5%; dan
 - e. jasa produksi sebesar 10%.
- (2) Deviden untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disetorkan ke kas daerah pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditempatkan di Perumda Bima Aneka untuk memperkuat permodalan.
- (4) Dana kesejahteraan dan balas jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dialokasikan untuk kesejahteraan pegawai dan jasa pengabdian yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Direksi.
- (5) Jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan kepada pengurus dan pegawai sebagai imbal jasa yang pembagiannya ditetapkan oleh Direksi.

BAB XI
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 62

- (1) Anggota Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai Perumda Bima Aneka yang dengan sengaja maupun tidak sengaja, atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi Perumda Bima Aneka, wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KERJA SAMA, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 63

Perumda Bima Aneka dapat melakukan kerja sama dengan BUMN, BUMD lainnya, Koperasi dan perusahaan swasta.

Pasal 64

- (1) KPM melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perumda Bima Aneka.
- (2) Tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.



BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 12 Desember 2019

WALIKOTA BIMA, *R*


g MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 12 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA


MUKHTAR

LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2019 NOMOR 219

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BIMA, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR (92/2019)

R *2*

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BIMA
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH BIMA ANEKA

I. UMUM

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah mengamanatkan pendirian BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Hal utama yang mendorong pendirian BUMD yang berbentuk Perusahaan Umum Daerah dengan nama Perumda Bima Aneka ini adalah dengan berdasar pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Bima Tahun 2018-2023 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2019. Dalam rangka mendorong pembangunan daerah, peran BUMD dirasakan semakin penting sebagai perintis dalam sektor usaha yang belum diminati usaha swasta, sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan pasar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil dan menengah. BUMD tertentu juga dapat berfungsi sebagai salah satu penyumbang bagi penerimaan daerah, baik dalam bentuk pajak, dividen, maupun hasil privatisasi.

BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. BUMD didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Peraturan Daerah ini mengatur antara lain nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdiri, besarnya modal dasar serta ketentuan lain-lain seperti pengaturan mengenai tugas dan wewenang Dewan Pengawas, Direksi dan penggunaan laba. Dalam rangka hajatan tersebut di atas, maka perlu adanya Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Bima Aneka yang dapat dijadikan dasar dari semua langkah kerja guna mencapai tujuan sesuai yang diharapkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengembangan usaha-usaha lain yang dipandang perlu adalah dalam rangka pengembangan Perumda Bima Aneka.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5 Cukup jelas.
Pasal 6 Cukup jelas.
Pasal 7 Cukup jelas.
Pasal 8 Cukup jelas.
Pasal 9 Cukup jelas.
Pasal 10 Cukup jelas.
Pasal 11 Cukup jelas.
Pasal 12 Cukup jelas.
Pasal 13 Cukup jelas.
Pasal 14 Cukup jelas.
Pasal 15 Cukup jelas.
Pasal 16 Cukup jelas.
Pasal 17 Cukup jelas.
Pasal 18 Cukup jelas.
Pasal 19 Cukup jelas.
Pasal 20 Cukup jelas.
Pasal 21 Cukup jelas.
Pasal 22 Cukup jelas.
Pasal 23 Cukup jelas.
Pasal 24 Cukup jelas.
Pasal 25 Cukup jelas.
Pasal 26 Cukup jelas.
Pasal 27 Cukup jelas.
Pasal 28 Cukup jelas.
Pasal 29 Cukup jelas.
Pasal 30 Cukup jelas.
Pasal 31 Cukup jelas.
Pasal 32 Cukup jelas.

✓✓

Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.

n r

- Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA NOMOR 99

29